



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 06/KPPU-Pat/II/2018  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)  
ADM COCOA BUSINESS OLEH OLAM INTERNATIONAL LTD

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 26 November 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima, memeriksa dan menilai pemberitahuan dari Olam International Ltd terkait pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan ADM Cocoa Business yang telah didaftarkan dengan nomor register A14315.
- 1.2. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Nomor 54/KPPU/Kep.2/X/2017 kegiatan penilaian dilaksanakan sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan 20 Maret 2018.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1. Pihak Pengambilalih : Olam International Ltd**

Olam International Limited didirikan sebagai perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura sesuai dengan anggaran dasar tanggal 4 Juli 1995. Pengumuman pengesahan perusahaan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan Usaha (Register of Companies and Businesses) pada tanggal yang sama. Anggaran Dasar perusahaan diubah terakhir kali dengan keputusan khusus yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Perusahaan melakukan perdagangan komoditas seperti Kacang Goreng, Kakao, Rempah-rempah dan Bahan Sayuran, Kopi dan Kapas ke berbagai negara.

Bahwa Olam International Ltd tidak melakukan kegiatan usaha langsung di Indonesia melainkan melalui anak usahanya di Indonesia.

### **2.2. Anak Usaha Olam International Ltd : PT Olam Indonesia**

PT Olam Indonesia adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk terhadap Hukum di Indonesia. Aakta pendirian perusahaan telah dirubah beberapa kali hingga perubahan terakhir melalui akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017. PT Olam Indonesia adalah anak usaha Olam international BV yang bergerak pada perdagangan biji coklat, gula dan kopi di Indonesia.

### **2.3. Badan Usaha Induk Tertinggi Olam International Ltd : Temasek.**

Temasek didirikan pada tahun 1974, yang merupakan perusahaan investasi yang berkantor pusat di Singapura. Sebagai perusahaan Holding Temasek bergerak dan berinvestasi di berbagai bidang diantaranya jasa keuangan, telekomunikasi, manufaktur, property dan lain – lain.

Dalam hal ini salah satu anak usaha temasek yang beroperasi di Indonesia adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berarti pula merupakan sister company Olam Internasional BV.

### **2.4. Pihak Yang Diambilalih : ADM Cocoa Bussines**

ADM Cocoa Bussines merupakan bagian atau lini bisnis yang terdapat pada Perusahaan ADM yang bergerak pada industri

pengolahan coklat. ADM merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, logistik, dan manufaktur makanan. Bisnis coklat pada perusahaan ADM (ADM Cocoa Bussiness) diantaranya melalui dua anak usahanya yaitu ADM Cocoa Pte Ltd dan ADM International BV.

#### 2.4.1. ADM Cocoa Pte Ltd

ADM Cocoa Pte Ltd merupakan perusahaan yang berkedudukan di Singapura yang merupakan bagian dari bisnis coklat pada perusahaan ADM. Dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia ADM Cocoa Pte Ltd memiliki anak usaha yaitu PT ADM Cocoa.

##### 2.4.1.1. PT ADM Cocoa

PT ADM Cocoa didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta pendirian No 25 Tanggal 09 Februari 2001. Perusahaan bergerak pada industri pengolahan coklat dengan aktifitas utama sebagai distributor dan import biji coklat. Kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan aktifitas utamanya ialah ,melakukan pengumpulan, sortir dan penyaringan biji coklat.

#### 2.4.2. ADM Cocoa International B.V

ADM Cocoa Internasional B V adalah perusahaan yang berkedudukan di Belanda yang merupakan bagian dari bisnis coklat pada perusahaan ADM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesai ADM Cocoa International BV memiliki anak usaha yaitu PT Ace Dalle Kakao Manufaktur.

##### 2.4.2.1. PT Ace Dalle Kakao Manufaktur

PT Ace Dalle Manufaktur didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan akta Nomor 96 tanggal 22 Juni 2012. Perusahaan bergerak pada industri pengolahan coklat yang berfokus pada pengolahan biji coklat menjadi produk setengah jadi seperti *cocoa powder*, *cocoa butter*, *cocoa paste*, dan *cocoa preparation*.

### **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang diberikan, transaksi pengambilalihan saham perusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International Ltd efektif secara yuridis pada tanggal 16 Oktober 2015.
- 3.3. Bahwa Olam International Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International Ltd pada tanggal 26 November 2015.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas: Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.6. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham fTiperusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International melebihi batasan threshold sebagaimana ditentukan dan dengan demikian telah memenuhi Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa Olam International Ltd mengembialih kepemilikan atas ADM Cocoa Bussiness melalui pembelian saham di dua perusahaan utama yaitu 33.300.000 lembar saham milik ADM Singapore Pte Ltd yang ditempatkan di ADM Cocoa Pte Ltd atau setara dengan 100% dari total saham ADM Cocoa Pte Ltd, dan 8.484 lembar saham milik ADM Eupoort B.V yang ditempatkan di ADM Cocoa Intertanional B.V atau setara dengan 100% dari total saham ADM Cocoa Intertanional B.V.

#### **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa latar belakang dan rencana bisnis pengambilalihan saham perusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International Ltd adalah sebagai berikut:

- 5.1. Memperbesar portofolio produk pada usaha coklat yang dilakukan oleh Olam International sekaligus mendukung dan memperkuat tumbuhnya pangsa pasar baru pada industri coklat.
- 5.2. Meningkatkan skala kemampuan manufaktur, dan penelitian guna meningkatkan pengembangan dan inovasi dalam produk kakao.
- 5.3. Melakukan ekspansi ke wilayah – wilayah geografis barau untuk produk kakao.


- 5.4. Meningkatkan agresifitas, efisiensi dalam melakukan produksi yang nantinya berupa produksi kakao setengah jadi sehingga konsumen dapat memiliki pilihan yang lebih luas.

## **VI. PASAR BERSANGKUTAN**

### 6.1. Pasar Produk

- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator harga  
Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi
  - b. Karakteristik dan kegunaan produk  
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya
- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan ADM Cocoa Business Oleh Olam International Ltd, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha Olam International BV dan seluruh anak perusahaannya, badan usaha induk tertinggi dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Temasek.
- 6.1.5. Bahwa kelompok usaha Temasek melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor usaha seperti Jasa Keuangan, Telekomunikasi, Agribisnis, Pengangkutan, Consumer goods, dan Energi.


- 6.1.6. Bahwa perusahaan Olam International Ltd berfokus pada kegiatan usaha berupa perdagangan komoditas seperti Kacang Goreng, Kakao, Rempah-rempah dan Bahan Sayuran, Kopi dan Kapas ke berbagai negara.
- 6.1.7. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya di wilayah Indonesia, melalui anak usahanya PT Olam Indonesia memiliki pabrik pengilangan kakao dengan kapasitas terpasang maksimum 10.000 MT, yang akhirnya produk yang dihasilkan adalah biji kakao sortir yang dijual kembali.



- 6.1.8. Bahwa ADM Cocoa Bussines merupakan bagian atau lini bisnis yang terdapat pada Perusahaan ADM yang bergerak pada industri pengolahan coklat. ADM merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, logistik, dan manufaktur makanan. Bisnis coklat pada perusahaan ADM (ADM Cocoa Bussiness) diantaranya melalui dua anak usahanya yaitu ADM Cocoa Pte Ltd dan ADM International BV.
- 6.1.9. Bahwa Produk yang dihasilkan oleh ADM Cocoa Bussiness adalah coklat setengah jadi yaitu Bubuk Coklat (Cocoa Powder), Liquor Coklat (Cocoa liquor), dan Lemak Coklat (Cocoa Butter).



6.1.10. Bahwa ADM Cocoa Bussines utamanya dalam hal ini adalah pengadaan biji coklat yang di Indonesia dilakukan oleh anak usahanya yaitu PT ADM Indonesia dan pembuatan coklat setengah jadi berupa Bubuk Coklat (Cocoa Powder), Liquor Coklat (Cocoa liquor), dan Lemak Coklat (Cocoa Butter) yang dilakukan oleh PT Ace Dalle kakao manufaktur.



6.1.11. Bahwa dengan demikian, dari kegiatan yang telah dilaksanakan ADM Cocoa Bussines memiliki produk lanjutan (dalam satu rangkaian produksi) atas hasil produksi Olam International Ltd (produk lanjutan olahan atas biji kakao)

6.1.12. Bahwa dengan demikian Komisi dalam hal ini mendefinisikan produk keduanya berada dipasar yang berbeda namun terdapat potensi integrasi dari kedua perusahaan tersebut.

## 6.2. Pasar Geografis

6.2.1. Bahwa karena tidak terdapat pasar produk yang sama maka Komisi tidak menganalisa pasar geografisnya.

## 6.3. Pasar Bersangkutan

Bahwa dari analisis pasar produk maka Komisi menilai para pihak tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama, namun akuisisi menimbulkan integrasi vertikal jenis *forward intergration* untuk produk biji Kakao dan produk turunannya yakni Cocoa Liquor, Cocoa Powder dan Cocoa.



## **VII. ANALISIS DAMPAK AKUISISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA**

- 7.1. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan, akuisisi menimbulkan integrasi vertikal jenis *forward intergration* untuk produk biji Kakao dan produk turunannya yakni Cocoa Liquor, Cocoa Powder dan Cocoa;
- 7.2. Bahwa untuk mengetahui dampak akuisisi Komisi menganalisis data-data pangsa pasar untuk industri biji Kakao dan produk turunannya yakni Cocoa Liquor, Cocoa Powder dan Cocoa untuk mengetahui apakah para pihak merupakan pelaku usaha dominan pada masing-masing industri;
- 7.3. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi, pangsa pasar untuk Olam International Ltd. untuk produk biji Kakao adalah sebagai berikut:
- 7.4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi Penilaian, pangsa pasar kelompok usaha ADM Cocoa untuk produk Cocoa Butter adalah sebagai berikut:
- 7.5. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi, pangsa pasar kelompok usaha ADM Cocoa untuk produk Cocoa Liquor adalah sebagai berikut:
- 7.6. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi, pangsa pasar kelompok usaha ADM Cocoa untuk produk Cocoa Powder adalah sebagai berikut:
- 7.7. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, terlihat Olam International dan ADM Cocoa Business bukanlah pelaku usaha dominan untuk masing-masing industri.
- 7.8. Bahwa berdasarkan pedoman Merger Akuisisi KPPU apabila para pihak bukan pelaku usaha dominan pada masing-masing industri maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa di atas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa akuisisi ini menimbulkan terjadinya integrasi vertikal jenis *forward integration* untuk produk biji Kakao dan produk turunannya yakni Cocoa Liquor, Cocoa Powder dan Cocoa.

- 8.2. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar masing-masing industri, para pihak bukanlah pelaku usaha dominan untuk masing-masing industri
- 8.3. Bahwa berdasarkan pedoman Merger Akuisisi KPPU apabila para pihak bukan pelaku usaha dominan pada masing-masing industri maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- 8.4. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan akuisisi ADM Cocoa Business oleh Olam International Ltd tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **IX. PENDAPAT**

Berdasarkan kesimpulan di atas Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan perusahaan ADM Cocoa Business oleh Olam International Ltd.

Bahwa pendapat Komisi terbatas pada pengambilalihan saja, jika dikemudian hari terdapat perilaku praktek monopoli dan atau anti persaingan yang dilakukan para pihak dan atau perusahaan afiliasinya, hal tersebut tidak dikecualikan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2018  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf